



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yunita Fatmawati, Tempat/Tanggal Lahir, Magelang, 31 Desember 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerja, karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Nepen RT.003 RW.005, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 20 Mei 2024, dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 4342/2000. Adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LT-15062022-0026 atas nama AHMAT ALBI ALFAHRI, adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan antara RAME dengan YUNITA FATMAWATI (Pemohon) pada tanggal 02 Januari 2013 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/01/1/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Januari 2013;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama AHMAT ALBI ALFAHRI yang lahir di Magelang tanggal 10 April 2021;

3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Anak kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-15062022- 0026 atas nama AHMAT ALBI ALFAHRI lahir Magelang tanggal 10 April 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 15 Juni 2022;

4. Bahwa karena ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-15062022-0026 atas nama AHMAT ALBI ALFAHRI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang telah keliru (salah) dalam menulis nama anak Pemohon yaitu nama AHMAT ALBI ALFAHRI padahal nama yang benar adalah AHMAD ALBY ALFACHRY;

5. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LT-15062022-0026 atas nama AHMAT ALBI ALFAHRI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama anak Pemohon yang semula tercatat AHMAT ALBI ALFAHRI dirubah menjadi AHMAD ALBY ALFACHRY;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon". Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

Halaman 2 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 j.o Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LT-15062022-0026 atas nama AHMAT ALBI ALFAHRI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama anak Pemohon yang semula tercatat AHMAT ALBI ALFAHRI dirubah menjadi AHMAD ALBY ALFACHRY.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah penetapan diterima oleh Pemohon supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308217112920002 tanggal 18 Februari 2019 atas nama Yunita Fatmawati diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308122602240005 dikeluarkan tanggal 28 Februari 2024 atas nama kepala keluarga Rame, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/01/1/2018 09 Desember 2004 antara Maulana Muhaimin dengan Yuni Widyastutik, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-15062022-0026 tanggal 15 Juni 2022, atas nama Ahmat Albi Alfahri, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 07/07/IV/2021 tanggal 10 April 2021 atas nama Ahmad Alby Alfachry, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar No. 470/031/28/2024 tanggal 23 Februari 2024 atas nama Yunita Fatmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. MUNAWAROH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas kesalahan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak;

Halaman 4 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang salah akta kelahirannya adalah anakny yang kedua;
- Bahwa anak kedua Pemohon waktu lahir diberi nama Ahmad Alby Alfachry namun dalam Akta Kelahirannya tercantum Ahmat Albi Alfahri;

2. SUNARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas kesalahan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang salah akta kelahirannya adalah anakny yang kedua;
- Bahwa anak kedua Pemohon waktu lahir diberi nama Ahmad Alby Alfachry namun dalam Akta Kelahirannya tercantum Ahmat Albi Alfahri;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan atau perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa tertanda P.1 sampai dengan P.6

Halaman 5 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi pernikahan antara RAME dengan YUNITA FATMAWATI (Pemohon) pada tanggal 02 Januari 2013 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/01/1/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Januari 2013 dan dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki tanggal 10 April 2021 dan pada bulan Juni tahun 2022 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Anak kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-15062022-0026 atas nama AHMAT ALBI ALFAHRI lahir Magelang tanggal 10 April 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 15 Juni 2022 namun karena ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-15062022-0026 atas nama AHMAT ALBI ALFAHRI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang telah keliru (salah) dalam menulis nama anak Pemohon yaitu nama AHMAT ALBI ALFAHRI padahal nama yang benar adalah AHMAD ALBY ALFACHRY;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat dan P-5 nama Pemohon tercantum AHMAD ALBY ALFACHRY dan didukung oleh keterangan saksi-saksi sedangkan dalam bukti P-4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum AHMAT ALBI ALFAHRI maka atas kesalahan tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk dapat merubah/memperbaiki nama Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di

Halaman 6 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta Undang-Undang demi kepastian hukum bagi Pemohon dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai instansi pencatatan sipil sesuai domisili Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LT-15062022-0026 atas nama AHMAT ALBI ALFAHRI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama anak Pemohon yang semula tercatat AHMAT ALBI ALFAHRI dirubah menjadi AHMAD ALBY ALFACHRY.

Halaman 7 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatitkan dalam register khusus untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh ASRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Ruly Rukmijanti., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ruly Rukmijanti. S.H.

A S R I., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000

Halaman 8 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Administrasi/ATK	Rp75.000
3.	PNBP	Ro10.000
4.	Materai	Rp10.000
5.	Redaksi.....	<u>Rp10.000</u>
Jumlah		Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Mkd.